



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Sekumpulan Tenaga Honorar Uji UU ASN ke MK**

**Jakarta, 5 Februari 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Rabu (5/2), pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 9/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Kumpulan Tenaga Honorar yang berprofesi sebagai Guru, Perawat, dan Pegawai Honorar. Norma yang diajukan untuk diuji yakni, Pasal 1 angka 4, Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN.

Para Pemohon berpendapat terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan di UU ASN, yakni yang mengatur tentang sistem peralihan proses pengangkatan tenaga honorar menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Dalam UU *a quo* dijelaskan bahwa PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) tidak serta merta dapat diangkat secara otomatis menjadi CPNS tetapi harus mengikuti proses seleksi terlebih dahulu. Selain itu tenaga honorar tidak dapat mengikuti seleksi CPNS dikarenakan terbentur oleh salah persyaratan yakni syarat ambang batas usia.

Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), perjanjian kerja pegawai kontrak diterapkan atas jangka waktu dan selesainya pekerjaan. Sedangkan UU ASN tidak memberikan batasan waktu mengenai berapa lama seseorang dikontrak sebagai PPPK dalam suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu banyak tenaga honorar yang telah menduduki jabatannya sejak lama namun ingin mendaftar menjadi CPNS terbentur dengan adanya syarat usia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. **(ASF)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)